

**INFORMASI PENDAFTARAN
MUTASI MASUK/PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
SEMESTER GENAP
SMAN 112 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

A. DASAR HUKUM.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Permendikbud No.60 tahun 2014, tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan 2013 pada Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah.
3. Permendikbud No.64 tahun 2014, tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2012, tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik.
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 179 Tahun 2014, tentang Manajemen Sekolah.
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 376 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri
7. Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 16 Tahun 2015, tentang Pencegahan dan Penanganan Bullying serta Kekerasan di Lingkungan Sekolah.
8. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 87 /SE/2020, tanggal 18 Desember 2020 tentang Perpindahan (Mutasi) Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021.

B. PERSYARATAN PENDAFTARAN.

Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Fotokopi rapor semester Ganjil

C. KRITERIA SELEKSI.

Hasil seleksi didasarkan pada Hasil tes 50 % dan Nilai Rapor 50 %
Jika Nilai Akhir sama, maka prioritas peringkat diatur sebagai berikut :

- a. Didahulukan peserta didik yang Nilai Tes nya tertinggi.

D. MATERI SELEKSI

Program MIPA

1. Matematika
2. Kimia
3. Biologi
4. Fisika

Program IPS

1. Matematika
2. Ekonomi
3. Sosiologi
4. Geografi

E. DAYA TAMPUNG

Formasi daya tampung adalah sebagai berikut :

No	Kelas	Peminatan MIPA	Peminatan IPS
1	X	4	1
2	XI	0	1
3	XII	0	1

Catatan : Data pada tanggal 18 Desember 2020

F. JADWAL



No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pengumuman formasi daya tampung	21 s.d. 23 Desember 2020	08.00 - 12.00
2.	Pendaftaran	26.28 dan 29 Desember 2020	08.00 - 12.00
3.	Seleksi CBT	30 Desember 2020	08.00 - 12.00
4.	Pengumuman	4 Januari 2020	08.00 - 12.00
5.	Lapor diri	4 s.d. 5 Januari 2020	08.00 - 12.00

Catatan :

1. Peserta Didik yang **tidak lapor diri sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan , dianggap mengundurkan diri dari proses mutasi**, dan tempatnya digantikan oleh peserta didik lain sesuai dengan urutan peringkat sebagaimana tercantum pada pengumuman hasil seleksi .
2. Apabila terdapat bangku kosong akibat ada peserta didik pindah keluar setelah pembagian rapor baik kelas X maupun kelas XI, maka akan diisi oleh peserta tes peringkat berikutnya berdasarkan hasil tes mutasi masuk.
3. Peserta didik yang sudah lapor diri dinyatakan “ **SAH** ” menjadi peserta didik SMAN 112 Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021, apabila **telah melengkapi persyaratan** sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No.87/SE/2020.

CATATAN UNTUK PESERTA DIDIK YANG SUDAH MENGIKUTI TES MUTASI MASUK

1. Peserta Didik yang **tidak lapor diri sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan , dianggap mengundurkan diri dari proses mutasi**, dan tempatnya digantikan oleh peserta didik lain sesuai dengan urutan peringkat sebagaimana tercantum pada pengumuman hasil seleksi .
2. Apabila terdapat bangku kosong akibat ada peserta didik pindah keluar setelah pembagian rapor baik kelas X, XI maupun kelas XII, maka akan diisi oleh peserta tes peringkat berikutnya berdasarkan hasil tes mutasi masuk.
3. Peserta didik yang sudah lapor diri dinyatakan “ **SAH** ” menjadi peserta didik SMAN 112 Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021, apabila **telah melengkapi persyaratan** sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 87/SE/2020 tanggal 18 Desember 2020.
4. Lapor diri mulai Pukul 08.00 s.d. 12.00

Jakarta, 21 Desember 2020
Kepala SMAN 112 Jakarta



Drs. Mukhlis
NIP 196603091998021001